



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Aspani Bin Anwari, bertempat tinggal di Jalan Adipati RT/RW :

001/012 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, memberikan kuasa
kepada M.Taufiq El Azhary, S.Ag, S.H., M.H., advokat
pada Kantor Hukum M.Taufiq El Azhary & Associates
yang beralamat di Jalan Pahlawan 32 Poros, Perintis
Unit 1 Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni
2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

I.Tuminah Alias Ny. Hadisunarso, bertempat tinggal di Jl. Jodipati,

RT.001/RW.012, Desa Purwoharjo, Kecamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP., S.H.,
Fauzan, S.H.I., advokat pada Kantor Tomson Purba,
S.TP., S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pendawa
RT 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 029/SK.Pdt/KH.TP/VII/2023 tertanggal 17 Juli
2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto, bertempat tinggal di Jodipati, RT.001/RW.012, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP.,S.H., Fauzan, S.H.I., advokat pada Kantor Tomson Purba, S.TP.,S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pendawa RT 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 029/SK.Pdt/KH.TP/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Junaidi, bertempat tinggal di Jl. 29 Desa Perintis, Jalur Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Juli 2023 dalam register nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat tidak hadir

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan dalam persidangan secara tertulis tertanggal 6 September 2023 tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab-jinawab, maka Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan perkara perdata gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 14/Pdt.G/2023/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 14/Pdt.G/2023/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp455.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt, tanggal 10 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp250.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 95.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 40.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara | Rp 10.000,00 |
| 6. PNBP Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp455.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh

Lima Ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)